

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jis. Laksamana Malahayati No. 1 Telp./ (0644) 21229 Fax (0644) 324210 Email; disdik.bireven@gmail.com Kode Pos 24211

BIREUEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR: 572 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP IT DAYAH MODERN U'LUMUL ISLAM AL AZIZIYAH KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada SMP IT Dayah Modern U'lumul Islam Al Aziziyah maka di pandang perlu untuk diberikan izin operasional Pendirian dan Pembukaan SMP IT Dayah Modern U'lumul Islam Al Aziziyah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
 - Bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Surat keputusan

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor 9 tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan menengah;
- Permendiknas No. 12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMP/MTs;
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan izin Operasional SMP IT Dayah Modern U'lumul Islam Al Aziziyah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

KEDUA

: Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan kesekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini menjadi tanggung jawab Panitia Pendirian SMP IT Dayah Modern U'lumul Islam Al Aziziyah Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

KEEMPAT

 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

: Bireucn

Pada Tanggal

: 27 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19600710 198503 1 005